



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 22 Maret 1978.
Nomor : 4613/78.
Perihal : Pembentukan Panitia Penjualan barang-barang
Inventaris ex Pemilihan Umum tahun 1971
dan 1977.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 18 Januari 1978 No.6a/J.a/I/1978, perihal Pengelolaan sisa surat surat formulir dan surat suara yang telah dipergunakan serta barang-barang perlengkapan TPS dalam penyelenggaraan Pemilu 1977;
- Menimbang : 1. bahwa Pemilihan Umum tahun 1977 di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah selesai diselenggarakan dengan sukses, aman, tertib dan lancar;
2. bahwa barang-barang inventaris ex Pemilihan Umum tahun 1977 berupa surat-surat Suara yang telah dipakai/bekas pencoblosan atau sisa/ cadangan, sisa barang cetakan/formulir yang belum dipergunakan dan kotak Surat Suara yang berada di Gudang Pemerintah Daerah Tingkat II Bandung, sudah tidak diperlukan lagi untuk kedinasan Pemilihan Umum;
3. bahwa gudang tempat penyimpanan barang-barang termaksud akan dimanfaatkan untuk tempat penyimpanan barang-barang lain yang lebih penting;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 25 Agustus 1976 No.2640/Pm.331/1976 perihal penjualan Kotak Surat Suara ex Pemilihan Umum 1971;
3. Surat Edaran Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 57 tanggal 17 Desember 1976, perihal Kotak Suara ex Pemilihan Umum 1971;
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 5 Desember 1977, Nomor 180/LPU/Tahun 1977 perihal Pengelolaan sisa surat surat formulir dan surat Suara yang telah dipergunakan serta barang barang perlengkapan TPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 1977;

Mengingat Pula : Surat Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 18 Januari 1978 nomor 6a/J.2/I/1978. perihal pengelolaan sisa surat-surat formulir dan surat Suara yang telah dipergunakan serta barang-barang perlengkapan TPS dalam penyelenggaraan pemilihan Umum 1977;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Membentuk Panitia penjualan barang-barang inventaris ex Pemilihan Umum dengan susunan Panitia sebagai berikut :
1. K e t u a : Syarif Musa BA, ex Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun 1977;
 2. Sekretaris : Maman Chaeruman BA, ex Kepala Bagian Perbekalan dan Perhubungan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun 1977/ Kepala Seksi Pemilihan Umum Sub. Direktorat Peme-rintahan;
 3. Anggota : - Kepala Bagian Umum atau Pejabat yang ditunjuk
- Kepala Bagian Hukum atau Pejabat yang ditunjuk
- Kepala Sub. Direktorat Sosial dan Politik atau Pejabat yang ditunjuk.
- II. Panitia bertugas untuk menjual barang-barang inventaris ex Pemilihan Umum tahun 1971 dan 1977 berupa :
1. Kotak Surat Suara ex Pemilihan Umum tahun 1971 dan tahun 1977;
 2. Surat Suara ex Pemilihan Umum 1977 baik yang terpakai/bekas pencobosan atau sisa/cadangan;
 3. Sisa-sisa formulir/barang cetakan yang belum dipergunakan.
- III. Hasil dari pada penjualan barang ex Pemilihan Umum tersebut penggunaannya dapat dimanfaatkan untuk biaya pelaksanaan Panitia sebagai tersebut pada Surat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 18 Januari 1978 No. 6a/J.2/I/1978;
- IV. Panitia berkewajiban untuk melaporkan dan memberikan pertanggung-jawaban atas hasil pekerjaannya kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- V. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkannya dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Untuk salinan resmi
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,


Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Sekretaris Kotamadya/ Daerah Tingkat II Bandung.
3. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Kepala Sub. Dit. Pemerintahan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
5. Kepala Sub. Dit. Sosial dan Politik Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
6. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Kepala Bagian Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
8. Yang bersangkutan agar menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.